



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia  
Direktorat Jenderal Peraturan  
Perundang-undangan  
Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	28 Mei 2012
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	31 Desember 2012
Disahkan Oleh	Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan  Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A. NIP. 195401171981031001

Nama SOP : Pembentukan Panitia Penyusunan RPP, RPerpres, dan RPermen

Dasar Hukum:




1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);


Kualifikasi Pelaksana:

1. Mengetahui prosedur pembentukan panitia penyusunan RPP, RPerpres, dan RPermen;
2. Mengetahui tugas dan fungsi Kementerian dan Lembaga Pemerintah nonkementerian; dan
3. Mengetahui tugas dan fungsi keanggotaan panitia penyusunan RPP, RPerpres, dan RPermen.

<p>5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);</p> <p>6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);</p> <p>7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM)/Penguji SPP, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) pada Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;</p>	
<p>Keterkaitan:</p> <p>1. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai prosedur penyusunan RPP, RPerpres, dan RPermen.</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan:</p> <p>1. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan baik secara tegas maupun tidak tegas  2. Peraturan Perundang-undangan terkait lainnya;  3. Komputer/printer/scanner; dan  4. Jaringan internet.</p>
<p>Peringatan:</p> <p>1. Dalam hal SOP ini tidak dilaksanakan maka proses penyusunan RPP, RPerpres, dan RPermen tidak dapat dilaksanakan.</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan:</p> <p>2. Disimpan sebagai data elektronik maupun manual; dan  3. Digunakan sebagai dasar untuk membentuk tim yang akan melakukan penyusunan RPP, RPerpres, dan RPermen.</p>

**SOP PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN RPP, RPERPRES, DAN RPERMEN**







NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET.
		DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PER- UU AN	DIREKTUR PERANCANGAN PERATURAN PER- UU AN	KASUBDIT PERENCANAAN DAN PERANCANGAN RPP, RPRERPRES, DAN RPERMEN	KASI PERENCANAAN DAN PERANCANGAN	PELAKSANA JFU	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Direktur Jenderal memerintahkan Direktur untuk menyusun Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Panitia Antarkementerian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) atau Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang merupakan prakarsa Kementerian Hukum dan HAM.						Peraturan Perundang-undangan yang merupakan prakarsa Kementerian Hukum dan Ham	15 Menit	Disposisi	
2.	Direktur memerintahkan Kasubdit untuk menindaklanjuti perintah Direktur Jenderal.						Disposisi	15 Menit	Disposisi	
3.	Kasubdit menentukan komposisi keanggotaan Panitia						Disposisi	15 Menit	Disposisi	



	Antarkementerian dan memerintahkan Kasi untuk menyusun konsep surat penawaran keanggotaan Panitia Antarkementerian.								
4.	Kasi menyusun konsep surat penawaran keanggotaan Panitia Antarkementerian dan memerintahkan Pelaksana JFU untuk menyiapkan konsep surat penawaran dan konsep nota dinas penyampaian Kasubdit kepada Direktur.					Disposisi	1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposisi</li> <li>- Judul RPP dan RPerpres yang akan disusun</li> <li>- Konsep surat penawaran</li> <li>- Konsep Nota Dinas</li> </ul>	
5.	Pelaksana JFU menyiapkan konsep surat penawaran keanggotaan Panitia Antarkementerian dan konsep nota dinas penyampaian serta menyerahkan hasilnya kepada Kasi.					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposisi surat</li> <li>- konsep surat penawaran keanggotaan panitia antarkementerian</li> <li>- Nota Dinas</li> </ul>	1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposisi surat</li> <li>- konsep surat penawaran keanggotaan panitia antarkementerian</li> <li>- Nota Dinas</li> </ul>	
6.	Kasi mengoreksi konsep surat penawaran keanggotaan Panitia Antarkementerian dan konsep nota dinas penyampaian serta menyerahkan hasilnya kepada Kasubdit.					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposisi surat</li> <li>- konsep surat penawaran keanggotaan panitia antarkementerian</li> <li>- Konsep Nota Dinas</li> </ul>	30 Menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disposisi surat</li> <li>- konsep surat penawaran keanggotaan panitia antarkementerian</li> <li>- Nota Dinas</li> </ul>	

7.	Kasubdit mengoreksi konsep surat penawaran dan memberikan paraf persetujuan, serta menandatangani nota dinas penyampaian kepada Direktur.									- Konsep surat penawaran - Nota Dinas penyampaian kepada Direktur	30 Menit		- Konsep surat penawaran - Nota Dinas penyampaian kepada Direktur
8.	Direktur menandatangani surat penawaran dan memerintahkan Kasubdit untuk diproses lebih lanjut.									- Disposisi - Konsep surat penawaran - Nota Dinas penyampaian kepada Direktur Jenderal	1 Hari		- Disposisi - surat penawaran - Nota Dinas penyampaian kepada Direktur Jenderal
9.	Kasubdit memerintahkan kasi dan JFU untuk menindaklanjuti perintah Direktur.									Disposisi	30 Menit		Disposisi
10.	Kasi dan JFU menyampaikan surat penawaran kepada instansi terkait.									- Disposisi - Surat penawaran keanggotaan Panitia Antarkementerian penyusunan RPP atau RPerpres	15 Menit		Disposisi
11.	Kasi menerima jawaban surat permintaan keanggotaan dari instansi terkait paling lama 7 (tujuh) hari sejak disampainya									- Disposisi - Surat penawaran keanggotaan Panitia Antarkementerian	15 Menit		Disposisi



	surat permintaan keanggotaan.									
12.	Kasi menyusun konsep SK keanggotaan Panitia Antarkementerian serta memerintahkan JFU untuk menyiapkan konsep SK.					Disposisi	15 Menit	- Disposisi SK keanggotaan Panitia Antarkementerian		
						Disposisi	15 Menit	Disposisi		
										
13.	JFU menyiapkan konsep SK dan nota dinas penyampaian kepada Kasi.					- Disposisi - Konsep SK keanggotaan Panitia Antarkementerian - Konsep Nota Dinas penyampaian SK	1 Hari	- Disposisi Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan		
										
										

								RPP atau Rperpres			
14.	Kasi mengoreksi konsep SK dan konsep nota dinas penyampaian serta menyerahkan hasilnya kepada Kasubdit.						T	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Penawaran Keanggotaan Panitia Antarkementerian</li> <li>- Konsep Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan RPP atau RPerPres</li> <li>- Konsep Nota Dinas</li> </ul>	1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembentukan panitia antarkementerian Penyusunan RPP atau RPerpres</li> <li>- Konsep Nota Dinas</li> </ul>	
15.	Kasubdit mengoreksi konsep SK dan konsep nota dinas serta menandatangani nota dinas penyampaian.						T	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembentukan Panitia antarkementerian Penyusunan RPP atau RPerpres yang telah dikoreksi.</li> <li>- Konsep Nota Dinas Penyampaian konsep SK ke Direktur Jenderal</li> </ul>	30 Menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembentukan Panitia antarkementerian Penyusunan RPP atau RPerpres yang telah dikoreksi.</li> <li>- Konsep Nota Dinas Penyampaian konsep SK ke Direktur Jenderal</li> </ul>	
								Disposisi	15 Menit	Disposisi	

15.	Direktur mengoreksi konsep SK dan memberikan paraf persetujuan serta menandatangani nota dinas penyampaian kepada Direktur Jenderal.					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konsep Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembentukan Panitia antarkementerian Penyusunan RPP atau RPerpres yang telah dikoreksi.</li> <li>- Konsep Nota Dinas Penyampaian konsep SK ke Direktur Jenderal</li> </ul>	30 Menit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembentukan panitia antarkementeria n Penyusunan RPP atau RPerpres.</li> <li>- Nota Dinas Penyampaian konsep SK ke Direktur Jenderal</li> </ul>	
16.	Direktur Jenderal atas nama Menteri Hukum dan HAM menyetujui dan menandatangani Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan RPP atau RPerpres paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak surat permintaan keanggotaan disampaikan.					<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nota Dinas</li> <li>- Surat Penawaran Keanggotaan Panitia Antarkementerian</li> <li>- Konsep Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembentukan Panitia antarkementerian Penyusunan RPP atau RPerpres yang telah dikoreksi.</li> </ul>	1 Hari	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pembentukan Panitia antarkementeria n Penyusunan RPP atau RPerpres yang telah dikoreksi.</li> <li>- Nota Dinas Penyampaian konsep SK ke Direktur Jenderal</li> </ul>	
17.	Hasil kegiatan Pembentukan Keanggotaan Panitia Antarkementerian Penyusunan RPP atau Rperpres.					Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang	1 Hari	Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang	



							Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan RPP atau RPerpres		Pembentukan Panitia Antarkementerian Penyusunan RPP atau RPerpres	
--	--	--	--	--	--	--	---	--	---	--